

Analisis *Illegal Fishing* Di Perairan Aceh

Analysis Illegal Fishing in The Aceh Waters

*Fadli Afriandi¹, Fachriza Ariyadi², Ligar Abdillah¹ dan Yeni Sri Lestari¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
Jalan Alue Peunyareng, Ujong Tanah Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh

²Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 9 Juli 2023
Perbaikan naskah: 15 November 2023
Disetujui terbit : 12 Desember 2023

Korespondensi penulis:
Email: fadliafriandi@utu.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v18i2.13006>



ABSTRAK

Tulisan ini merupakan kajian politik keamanan nontradisional yang berfokus kepada *illegal fishing*. *Illegal fishing* merupakan bentuk ancaman yang dapat merusak hubungan antar negara, lingkungan hidup, dan berdampak terhadap keamanan manusia. Tulisan ini berupaya menganalisis mengapa kasus *illegal fishing* oleh kapal ikan asing dan kapal ikan Indonesia di Provinsi Aceh sering kali terjadi. Kasus *illegal fishing* yang terjadi di Aceh dianalisis menggunakan pendekatan keamanan nontradisional dengan menggunakan Teori *Sea Power* Mahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Penelitian dilaksanakan dari bulan Agustus hingga September 2022. Hasil dari penelitian ini adalah kasus *illegal fishing* terjadi disebabkan oleh faktor wilayah, masyarakat, dan pemerintah. Faktor wilayah seperti jauhnya Aceh dari pusat pemerintahan dan berada di wilayah perbatasan. Faktor dari masyarakat misalnya sedikitnya jumlah nelayan, adanya tradisi larangan melaut, dan masih menggunakan alat tangkap yang dilarang. Terakhir faktor pemerintah adalah rendahnya pengawasan, dan kebijakan yang tidak ramah *illegal fishing*.

Kata Kunci: Keamanan Maritim; Keamanan Nontradisional; *Illegal Fishing*; Aceh; Kebijakan

ABSTRACT

This paper studies non-traditional security politics that focus on illegal fishing. Illegal fishing is a form of threat that can damage relations between countries and the environment and have an impact on human security. This paper analyses why illegal fishing by foreign and Indonesian fishing boats often occurs in Aceh Province. Cases of illegal fishing that occurred in Aceh were analyzed using a nontraditional security approach using Mahan's Sea Power Theory. The research method used is qualitative, with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The research was conducted from August to September 2022. The results of this study are cases of illegal fishing that occur due to regional, community, and government factors. Regional factors include Aceh's distance from the central government, and being in a border area. Aspects from the community, for example, the small number of fishermen, the tradition of prohibiting going to sea, and still using prohibited fishing gear. Finally, the government factor is the low level of supervision and policies that could be more friendly to illegal fishing.

Keywords: Maritime Security; Nontraditional Security; *Illegal Fishing*; Aceh; Policy

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sejarah yang panjang mengenai kedaulatan wilayah khususnya laut. Awal kemerdekaan, Indonesia memiliki laut yang dapat mengancam kedaulatan (Haqiqi, 2020). Sebelum tahun 1957, wilayah laut Indonesia masih berdasarkan Ordonansi Belanda yang dikeluarkan

tahun 1939 (Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie) hanya memiliki lebar laut sejauh tiga mil (Tribawono, 2018) sehingga pulau-pulau di Indonesia dipisahkan oleh laut-laut pedalaman atau laut yang hampir dikelilingi oleh daratan (Oktaviardy et al., 2023; Zhuo et al., 2020). Awal kemerdekaan, Indonesia memiliki luas laut 100.000 km² namun pasca deklarasi Juanda 1957 dan sidang *United*

Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1958, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan sehingga bertambahnya luas laut Indonesia menjadi 8 juta km² (Zuhdi, 2018). Bertambahnya luas laut tersebut membuat kedaulatan Indonesia semakin kuat karena pulau-pulau tidak lagi terpisah namun berkonsekuensi dengan risiko keamanan maritim seperti kejahatan perikanan laut, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia (Ali et al., 2021; Thontowi, 2018). Hal ini dikarenakan laut menjadi jalur utama interaksi ekonomi dan keamanan global (Al Syahrin, 2018).

Luasnya laut Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya perikanan. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia diperkirakan bahwa Indonesia menghasilkan 12,54 juta ton per tahun ikan laut yang mana 37% ikan tersebut merupakan spesies dunia yang bernilai ekonomis tinggi (Aryani, 2021). Berlimpahnya kekayaan laut Indonesia tersebut dapat mendatangkan risiko keamanan yang dapat mengganggu kepentingan nasional Indonesia (Anwar, 2018). Pada umumnya wilayah perbatasan Indonesia adalah wilayah pedesaan dengan berbagai infrastruktur yang belum memadai, rentan terhadap gangguan, dan ketidakamanan. Wilayah perbatasan laut, praktik ancaman banyak terjadi seperti sengketa antar negara, terorisme maritim, pembajakan, penyelundupan narkoba, penyelundupan orang dan barang terlarang, pengayaan atau proliferasi senjata, penangkapan ikan ilegal, pencemaran lingkungan, atau kecelakaan dan bencana alam maritim (Bueger, 2015).

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, di tahun 2021 terdapat 135 unit kapal yang ditangkap karena melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Kapal tersebut berasal dari Indonesia 88 unit, Malaysia 16 unit, Vietnam 25 unit, dan 6 unit dari Filipina (KKP, 2021). Pada tahun 2022 puluhan kapal kasus *illegal fishing* ditangkap diantaranya; 72 unit dari Indonesia, 8 unit dari Malaysia, dan 1 unit kapal dari Filipina (KKP, 2022). Aktivitas *illegal fishing* di Indonesia biasanya beroperasi di wilayah perbatasan dan perairan internasional. Wilayah barat lokasi yang biasanya menjadi incaran *illegal fishing* adalah perairan Provinsi Aceh dan Selat Malaka (Muhamad, 2012).

Illegal fishing merupakan kegiatan yang melanggar aturan penangkapan ikan seperti menggunakan bom ikan, pembiusan, bahan beracun, penggunaan pukat harimau, pemalsuan surat izin penangkapan, dan pencurian ikan di wilayah suatu negara oleh nelayan negara lain (Jamilah & Disemadi, 2020). Kasus *illegal fishing*

merupakan kejahatan perikanan yang terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk di Aceh (Battista et al., 2018). Ada beberapa kasus *illegal fishing* yang terjadi di perairan Aceh. Di Pulo Aceh misalnya, terjadinya *illegal fishing* dikarenakan penggunaan bom yang menyebabkan rusaknya terumbu karang dan ekosistem laut (Devy et al., 2019). Penangkapan ikan secara ilegal juga dilakukan oleh kapal asing di wilayah Aceh Utara dan Aceh Timur atau diperairan selat Malaka. Penangkapan ikan di wilayah Aceh Utara dan Aceh Timur dikarenakan airnya yang relatif tenang. Di wilayah ini sering masuknya kapal dari Thailand dan Malaysia yang menangkap ikan dengan pukat harimau (Adwani et al., 2016; Farsia et al., 2020). Dari aktivitas *illegal fishing* ini selain berdampak kepada kerusakan lingkungan juga dapat menimbulkan tantangan dan ancaman yang akhirnya mengganggu kedaulatan dan stabilitas nasional (Muhammad Ridha Iswardhana, Adi Wibawa, 2020). *Illegal fishing* juga berdampak kepada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan. Aktivitas *illegal fishing* di Aceh ini menyebabkan rantai kemiskinan nelayan tidak pernah hilang (Wahyuddin et al., 2017).

Tulisan ini berfokus kepada kasus *illegal fishing* yang terjadi diperairan Aceh baik yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah perbatasan laut antar negara maupun kapal ikan Indonesia. Tulisan ini penting dikaji karena *illegal fishing* merupakan aktivitas yang mengganggu keamanan sumber daya perikanan di laut yang menjadi isu penting bagi sebuah negara. Keamanan sumber daya perikanan di laut menjadi begitu penting dikarenakan perikanan laut sebagai sumber protein yang digunakan untuk pemenuhan pangan bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Kegiatan penangkapan ikan melalui cara ilegal dapat mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan di laut.

Aceh merupakan provinsi yang sering terjadi kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan asing maupun kapal ikan Indonesia. Kasus terbaru untuk kapal ikan asing tahun 2022 di Aceh adalah dengan ditangkapnya dua unit kapal berbendera Malaysia (Syahriyal, 2022). Lima tahun belakangan, kapal berbendera asing sering masuk ke wilayah Aceh yang di dominasi oleh kapal dari Malaysia (Sari et al., 2019). Sementara itu kapal ikan Indonesia jumlahnya lebih banyak melakukan pelanggaran penangkapan ikan daripada yang dilakukan oleh kapal ikan asing. Kasus *illegal fishing* yang dilakukan di perairan Aceh memiliki pola yang disesuaikan dengan geografis wilayahnya. *Illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan asing sering terjadi di wilayah utara hingga timur Aceh sedangkan *illegal*

fishing yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia banyak ditemukan di wilayah barat hingga selatan Aceh. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tulisan ini bermaksud untuk menganalisis mengapa kasus *illegal fishing* di perairan Aceh sering terjadi.

Kajian keamanan di Aceh banyak membahas mengenai keamanan tradisional maupun nontradisional. Secara sederhana keamanan tradisional berfokus kepada negara dan penggunaan senjata/ militer (Hosen, 2022; Liaqat et al., 2022; Nurhasanah et al., 2020; Saha & Chakrabarti, 2021a; Sudiar, 2019) sedangkan keamanan nontradisional tanpa menggunakan senjata/ non militer dan aktornya tidak hanya negara tapi juga non negara (Hosen, 2022; Liaqat et al., 2022; Nurhasanah et al., 2020; Saha & Chakrabarti, 2021b; Yasmin, 2021). Adanya keamanan maka akan berdampak kepada terciptanya rasa nyaman, damai, tertib, dan keadilan (Soegeng, 2020).

Ada beberapa kajian keamanan dengan mengambil lokasi di Aceh misalnya penelitian terorisme yang diteliti oleh Nurmasyah menjelaskan bahwa Aceh sangat mudah dimasuki oleh terorisme. Masuknya terorisme ini disebabkan geografis Aceh yang jauh dari pemerintah pusat dan kurangnya jumlah personil keamanan di sana. Penelitian dari Nurmasyah ini menyimpulkan bahwa pencegahan terorisme di Aceh dapat dilakukan melalui pendekatan kemasyarakatan dan penggunaan agama dalam mensosialisasi bahaya terorisme (Nurmasyah, 2021). Kajian keamanan yang ditulis oleh Lee menganalisis konflik yang terjadi antara pemerintah Aceh dengan Indonesia pasca ditandatangani MoU Helsinki. Temuan Lee pasca MoU Helsinki menyebutkan bahwa MoU tersebut mampu mengakhiri konflik namun tidak dengan hilangnya permusuhan (Lee, 2020). Sejalan dengan itu, tulisan Dewi menemukan bahwa adanya konflik laten di Aceh yang sudah tertanam kuat selama 16 tahun pasca MoU Helsinki karena pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu (Dewi et al., 2022). Zainal menambahkan bahwa meskipun MoU Helsinki berhasil namun juga berdampak negatif karena mereduksi otoritas pemerintah Aceh dalam mengatur dirinya sendiri melalui Undang-Undang (UU) Pemerintah Aceh (Zainal, 2016).

Masih berhubungan dengan konflik, isu keamanan dalam penyelesaian konflik Aceh juga melibatkan pihak asing (Fahry & Fuadi, 2020; Pratiwi, 2019). Penyelesaian konflik di Aceh melibatkan pihak asing yang berperan sebagai mediator (Pratiwi, 2019). *Crisis Management Initiative* (CMI) merupakan organisasi yang berperan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik melalui

dialog dan mediasi informal (Fahry & Fuadi, 2020). Kemudian isu keamanan di Aceh juga mendiskusikan peran Wali Nanggroe dalam menyelesaikan konflik akibat penerapan otonomi khusus. Wali Nanggroe berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum pasca konflik serta masalah sosial yang ada di masyarakat (Bustamam, 2022). Kajian keamanan manusia di Aceh yang ditulis oleh Munawih mengangkat bagaimana hukum syariat Islam di Aceh memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Temuan tulisan tersebut adalah meskipun negara sudah memberikan perlindungan dalam UU namun lahirnya qanun syariat Islam di Aceh justru perempuan sering mendapatkan kekerasan (Munawiah et al., 2017).

Kajian keamanan di Aceh lainnya terdapat dalam tulisan Savitri yang mengangkat isu keamanan maritim. Tulisan Savitri memfokuskan kepada bagaimana Panglima Laot berperan dalam meningkatkan ketahanan sosial (Savitri E.I, Wiranto S, 2022). Isu kemaritiman lainnya juga ditulis oleh Rizki yang menulis mengenai kasus penggunaan “pukat harimau” oleh nelayan di wilayah Aceh Barat. Tulisan tersebut ditulis dengan menggunakan pendekatan keamanan manusia menemukan bahwa penggunaan “pukat harimau” menimbulkan konflik diantara nelayan (Rizki, 2020).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas, dapat dilihat bahwa kajian keamanan tradisional dan nontradisional telah banyak dilakukan di Aceh. Namun jika dibandingkan dua pembagian keamanan tersebut maka kajian keamanan nontradisional lebih banyak dibahas khususnya penyelesaian konflik di Aceh melalui perundingan dan alternatif lainnya. Kajian keamanan maritim melalui pendekatan keamanan nontradisional masih belum populer di Aceh. Tulisan ini berkontribusi untuk mengkaji keamanan nontradisional di bidang maritim khususnya *illegal fishing* di Aceh.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan keamanan nontradisional. Penelitian ini meminjam teori Mahan mengenai *sea power* (Mahan, 1989). Dalam teorinya Mahan mengatakan bahwa jika wilayah laut mempunyai kekuatan maka akan berdampak kepada kemajuan dan kejayaan suatu negara. Laut yang kuat dapat memberikan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Mahan menjelaskan bahwa keamanan laut dapat tercipta secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek-aspek seperti posisi, bentuk, dan luas wilayah, jumlah nelayan, karakter

penduduk, serta sikap pemerintah (Mahan, 1989; Mulya, 2013; Suwarno *et al.*, 2021). Enam aspek yang Mahan jelaskan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga unsur yaitu wilayah (posisi, bentuk, dan luas), penduduk (jumlah nelayan, dan karakter), dan pemerintahan.

Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Provinsi Aceh yang terbagi ke dalam dua wilayah, yaitu wilayah barat-selatan Aceh dan utara-timur Aceh. Aceh dijadikan lokasi penelitian karena alasan geografis bahwa Aceh berada di wilayah berbatasan langsung dengan negara lain yang strategis di Selat Malaka yang menjadi jalur internasional dan memiliki garis pantai yang panjang. Penelitian dilaksanakan di tahun 2022 dari bulan Agustus hingga bulan September.

Jenis dan Metode pengumpulan Data


Dalam penelitian ini data diperoleh melalui metode wawancara dan studi dokumen. Selain itu data yang dikumpulkan terbagi ke dalam data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan empat pejabat berwenang yang bersumber dari Polisi Air Aceh Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat, dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo-Aceh. Polisi Air Aceh Barat untuk melihat keamanan laut di Aceh bagian barat, DKP Aceh untuk mengetahui jenis pelanggaran di perairan Aceh, peran pemerintah

provinsi, kendala penanganan *illegal fishing*, dan data kasus *illegal fishing*, sedangkan untuk PSDKP untuk mencari data pembandingan yang diperoleh dari sumber-sumber sebelumnya dan mengetahui peran dan kendala PSDKP dalam menghadapi *illegal fishing*. Data sekunder diperoleh dari dokumen yang didapat melalui jurnal ilmiah, prosiding, dan situs resmi pemerintah.

Metode Analisis

Data telah yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan model interaktif dari Miles & Huberman yang fokus kepada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan (Miles *et al.*, 2014). Penggunaan model ini mampu memberikan keakuratan analisis data berdasarkan pengelompokan data yang diperoleh. Data khusus juga diperoleh dalam mendukung analisis yang lebih mendalam terkait kelemahan keamanan sumber daya perikanan di laut Aceh. Metode ini juga mendukung dalam penelitian yang membutuhkan kelompok data yang masuk ke dalam aspek wilayah, masyarakat, dan pemerintah.

Data yang digunakan adalah data yang berhubungan dengan penelitian yang mampu menjawab masalah penelitian . Data tersebut terdiri dari pelaku *illegal fishing*, lokasi terjadinya *illegal fishing*, bentuk *illegal fishing*, kelemahan pemerintah (baik pusat mapu daerah) dalam mengatasi *illegal fishing*, potensi terjadinya *illegal fishing* yang bersumber dari masyarakat, dan kondisi geografis Aceh yang jauh dari pemerintah pusat.



Gambar 1. Peta Aceh

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Aceh

Aceh merupakan provinsi yang berada di paling barat wilayah Indonesia. Luas daratan Aceh sebesar 57.365,67 km², sedangkan luas perairannya mencapai 295.370 km² yang terdiri dari 56.563 km² berupa perairan teritorial dan kepulauan serta 238.807 km² berupa perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan panjang garis pantai mencapai 2.666,3 km (Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2020). Potensi sumber daya perikanan di laut Aceh diperkirakan mencapai 272,7 ribu ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2020).

Pada tahun 2017, sumber daya ikan yang ada tersebut baru dimanfaatkan sebesar 76% atau sejumlah 208 ribu ton. Hasil perikanan yang menjadi unggulan di perairan Aceh terdiri dari Ikan Pelagis besar dan kecil, misalnya ikan tembang, siro, layang, kembung, tongkol, cakalang, dan tenggiri; Ikan Karang, misalnya ikan kerapu, ekor kuning, dan ikan kakap; Ikan demersal, terdiri dari ikan kurisi, bawal putih, kuro, udang, dang gulamah; serta Lobster, rajungan, kepiting, dan cumi-cumi (Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2020).

Dari peta di atas terlihat bahwa wilayah Aceh dikelilingi oleh lautan. Bagian utara dan timur Aceh berbatasan dengan Selat Malaka, dan di bagian barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Secara geografis menurut Teori Mahan bahwasannya posisi dan kondisi Aceh sangat berpotensi menyebabkan terjadinya tindakan *illegal fishing*. Hal ini disebabkan oleh faktor kayanya sumber daya laut Aceh. Kekayaan ikan di Aceh disebabkan oleh lokasi Aceh yang berada di Samudera Hindia dan Selat Malaka sebagai wilayah migrasi ikan seperti ikan Tenggiri, Kakap dan Kerapu dari Laut Natuna Utara ke Samudera Hindia dan sebaliknya menjadikan wilayah tersebut sebagai rumah bagi ikan. DKP Aceh dan PSDKP Lampulo-Banda Aceh mengungkapkan bahwa kekayaan sumber daya perikanan di laut Aceh berbanding terbalik dengan kondisi negara dunia saat ini yang mengalami penurunan jumlah ikan khususnya negara yang masuk ke wilayah Aceh (Wawancara 03/08/2022).

Penyebab terjadinya *illegal fishing* juga dipengaruhi oleh letak geografis Aceh yang jauh dari pemerintah pusat yang berada di Pulau Jawa. Jauhnya suatu daerah dari pantauan pemerintah pusat menyebabkan kurangnya perhatian sehingga keamanan daerah tersebut lemah. Kelemahan pengawasan yang terjadi di Aceh tidak hanya di laut yang menjadi wewenang provinsi (12 mil)

tapi juga wewenang pemerintah pusat (di atas 12 mil). Ketika pemerintah tidak mampu menjadikan dan memanfaatkan laut sebagai jalan utama dalam distribusi sumber daya maka laut dapat menjadi pemisah antara satu pulau dengan pulau lainnya (Mulya, 2013).

Kasus *illegal fishing* di Aceh terjadi hampir di seluruh perairan Aceh. *Illegal fishing* di wilayah Aceh memiliki karakteristik khususnya asal kapal ikan yang melakukan pelanggaran. Kapal ikan asal Indonesia misalnya melakukan kegiatan *illegal fishing* di bagian utara, barat dan selatan Aceh sedangkan wilayah timur Aceh sering terjadi *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan asing. Kapal asing didominasi oleh kapal berbendera Malaysia dan Thailand. Terdapat pula dari negara Seychelles dan akhir-akhir ini ada kapal berbendera India masuk ke perairan Aceh. Kapal asing yang masuk ke wilayah timur dipengaruhi oleh letak geografis di daerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia dan Thailand dan dipengaruhi oleh air laut yang relatif tenang (Adwani, 2018). Menurut data dari DKP Aceh dan PSDKP pada tahun 2005 s.d. 2022 kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia biasanya terkait dengan alat tangkap *trawl* dan penggunaan bahan peledak (Wawancara 03/08/2023). *Trawl* atau pukot harimau merupakan alat tangkap yang dilarang dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 9 sedangkan bom atau penggunaan bahan peledak melanggar Pasal 84. Kasus penggunaan *trawl* banyak terjadi di wilayah Aceh Barat, Utara, dan Timur sedangkan bom ikan banyak terjadi di wilayah Aceh Singkil dan Simeulue. Berikut kasus *illegal fishing* dan pelanggaran di wilayah Aceh dari tahun 2015-2022 baik pelanggaran oleh kapal ikan dalam maupun dari luar Indonesia.

Masyarakat Aceh

Mahan dalam teorinya menjelaskan bahwa kekuatan laut dalam menciptakan keamanan jika dilihat dari sisi masyarakat dapat digolongkan menjadi dua yaitu jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan dan karakter penduduk. Jumlah penduduk di Aceh yang menjadi nelayan cukup sedikit. Secara keseluruhan jumlah penduduk Aceh berjumlah 5.274.871 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2020). Jumlah masyarakat Aceh yang berprofesi sebagai nelayan hanya 1.53% atau sejumlah 80.689 jiwa (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022). Rendahnya profesi masyarakat sebagai nelayan berdampak kepada sepihnya aktivitas yang ada di laut. Nelayan mempunyai tugas utama untuk menangkap ikan, namun nelayan juga berperan sebagai

Tabel 1. Data Kasus *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Aceh

Tahun (Jumlah Kasus)	Nama Kapal	Tempat Penangkapan	Jenis Tindak Pidana Perikanan
2015 (5 kasus)	KHF. 1780, Malaysia, KM Hasil Nelayan, MV. <i>Silver Sea II</i> , Thailand, KM Elly 02, Kapal Kayu KM.026	Perairan Aceh Timur, Aceh Singkil, Kota Sabang, Aceh Barat, dan Selat Malaka	Tidak membawa surat izin berlayar, dan surat izin penangkapan ikan (SIPI)
2016 (11 Kasus)	PKFB Malaysia, FV.Jiin Horng, Berbendera Republik Seychelles, KM.KHF 1959 Malaysia, KM. PKFB 669, Malaysia, PKFB (U) 1639, Kapal PKFB 992, Kapal KM. KHF1959, Kapal KM PKFB 1035, Kapal KM PKFB 669, Tanpa Tanda Selar, Nama Kapal Tidak Ada, diduga asal Sibolga	Perairan Kota Langsa, Perairan Aceh Singkil, Kota Sabang, dan Selat Malaka	Pengeboman, penggunaan jaring, tidak ada dokumen, dan tidak memiliki Ijin Melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Indonesia
2017 (5 Kasus)	Kapal PKFB 1488, Kapal Kayu KM KHF 1821, SLFA 4641, SLFA 4948, KHF 1338	Perairan Selat Malaka Aceh dan Perairan samudera Lampulo	Tidak Memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), (SIPI), dan <i>trawl</i>
2018 (2 kasus)	Kapal PKFB 1108, Kapal SLFA 4935 – Malaysia	Perairan Selat Malaka Aceh ZEE Kuala Langsa dan Lampulo	<i>Trawl</i>
2019 (4 kasus)	Kapal KHF 2598, 1980, 1786 – KM. PKFA 7949 - Malaysia	Perairan Selat Malaka Aceh	Barang bukti Ikan berformalin
2020 (3 kasus)	KM. PKFB 1099, 776 Malaysia dan KM Sinar Intan	Perairan Simeulue	Penggunaan Kompresor
2021 (5 kasus)	KM. PKFB 1603, KM. Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Tua, Lambung Biru)	Perairan Simeulue, Aceh Singkil, dan Perairan Aceh, WPP 572	Penggunaan Kompresor
Tahun 2022	KM. Blessing - India	Perairan Aceh Besar	Penggunaan Pancing Rawai, Tanpa SIPI

Sumber: DKP Aceh dan PSDKP Lampulo, 2022

prescribed role atau memiliki peran tambahan/dianjurkan. Peran tambahan nelayan yaitu dalam menjaga keamanan, membantu penegak hukum dalam mengawasi, melaporkan, dan mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan ancaman keamanan (Nasution, 2018).

Karakter masyarakat nelayan lokal juga mempengaruhi terjadinya *illegal fishing* di Aceh. Karakter merupakan ciri khas perilaku suatu masyarakat. Hasil penelitian menemukan bahwa ada beberapa elemen yang mempengaruhi karakter masyarakat nelayan lokal di Aceh; seperti kondisi ekonomi, tradisi, dan budaya. Karakter masyarakat yang melakukan kegiatan *illegal fishing* yang

mana faktor ekonomi dan tradisi menjadi elemen pembentuk karakter. Kemiskinan dari segi ekonomi menyebabkan masyarakat berorientasi kepada pemenuhan hidup jangka pendek (Battista *et al.*, 2018) sehingga nelayan menangkap ikan sebanyak-banyaknya dengan modal serendah-rendahnya. Nelayan menggunakan alat tangkap *trawl* yang dilarang dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tradisi dan didukung oleh faktor ekonomi juga terdapat dalam penggunaan *trawl* dan bahan peledak. Penggunaan *trawl* memiliki selektivitas yang rendah juga berdampak kepada peningkatan kuantitas tangkapan tanpa mengindahkan ukuran dan jenis tangkapan. Nelayan juga menggunakan

bahan peledak atau bom dalam menangkap ikan. Penggunaan bom dirasa jauh lebih menguntungkan dikarenakan pengoperasiannya mudah dan praktis.

Selain segi ekonomi, budaya juga merupakan karakter masyarakat nelayan. Tradisi penggunaan bom dan alat tangkap trawl menjadi alat tangkap yang diwariskan dari nelayan sebelumnya. Wawancara dengan DKP Aceh Barat memaparkan bahwa penggunaan trawl dan bom yang dilarang oleh UU ini masih saja dipertahankan oleh beberapa oknum nelayan lokal (Wawancara 23/08/2022). Kondisi ini disebabkan oleh ketidakmampuan nelayan mengkonversi ke alat tangkap yang diizinkan karena biaya yang besar dan jumlah tangkapan akan menurun. Wawancara dengan DKP Aceh mengatakan bahwa Trawl sudah digunakan sejak tahun 1980an dari generasi ke generasi di Aceh (Wawancara 03/08/2022). Sejak ada larangan penggunaan trawl, nelayan memodifikasi penggunaan trawl dalam ukuran kecil atau mini trawl. Bagi nelayan penggunaan mini trawl dianggap tidaklah terlarang seperti trawl pada umumnya (Sulaiman, 2016).

Kearifan lokal masyarakat Aceh dalam melaut mendukung aktivitas *illegal fishing* khususnya oleh kapal ikan asing. Kearifan lokal ini terdapat dalam "Hukum Adat Laot" yang merupakan hasil musyawarah Panglima Laot seluruh wilayah Aceh. Hukum adat tersebut terkandung beberapa kondisi larangan melaut. Hari larangan melaut di Aceh menurut Hukum Adat Laot antara lain;

a. Kenduri Laot (Selama 3 Hari)

Kenduri Laot merupakan tradisi penting bagi masyarakat pesisir Aceh yang rutin dilaksanakan setiap tahun yang berfungsi untuk penguatan Lembaga Hukum Adat Panglima Laot. Pelaksanaan Kenduri Laot ini dapat menciptakan keharmonisan di antara masyarakat nelayan, menjalin silaturahmi, menjaga kerukunan, dan kekompakkan masyarakat nelayan. Tradisi ini juga merupakan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil laut sepanjang tahun.

b. Hari Jumat

Hari Jumat adalah hari istimewa bagi Islam yang mayoritas dianut oleh masyarakat Aceh. Istimewanya hari ini maka adanya larangan untuk tidak melaut. Larangan ini dimulai dari terbenamnya matahari di hari Kamis dan berakhir setelah tenggelamnya matahari di hari Jumat.

c. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha (3 hari)

Selain hari Jumat, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha juga merupakan hari penting bagi masyarakat Aceh. Kedua hari tersebut merupakan hari besar dalam agama Islam.

d. 17 Agustus

17 Agustus merupakan hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk memperingati hari istimewa tersebut nelayan juga dilarang untuk melaut. Larangan ini dimulai dari sehari sebelumnya setelah matahari tenggelam hingga terbenamnya matahari di tanggal 17 Agustus.

e. 26 Desember

Pada tanggal 26 Desember 2004 Aceh dilanda oleh gempa bumi dan tsunami. Bencana alam tersebut berdampak dengan hancurnya daerah pesisir barat Aceh dan banyaknya korban jiwa. Bencana ini menjadi hari berduka bagi masyarakat Aceh. Maka dari itu masyarakat Aceh dilarang untuk melaut setiap tanggal 26 Desember karena memperingati peristiwa tsunami.

Adanya kekosongan laut Aceh pada hari-hari larangan melaut tersebut membuat fungsi pengawasan dari nelayan-pun hilang. Wawancara dengan PSDKP Lampulo memberikan argumen bahwa kondisi kekosongan laut ini berkontribusi kepada kapal asing mudah masuk tanpa adanya pengawasan dan berpotensi membawa ikan dari Indonesia (Wawancara 04/08/2022).

Pemerintah

Teori Mahan mengenai *sea power* juga memperhitungkan keberadaan pemerintah. Ada beberapa alasan sehingga kasus *illegal fishing* sering terjadi di wilayah perairan Aceh baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia dan Kapal Ikan Asing. Adapun penyebab terjadinya *illegal fishing* di Aceh antara lain:

1. Pengawasan Perairan Aceh yang masih belum maksimal dan Terbatasnya Sumber Daya Manusia, Sarana, dan Prasarana)

Wawancara dengan PSDKP Lampulo menjelaskan pengawasan laut yang menjadi wewenang pemerintah pusat dilakukan seyogyanya dilakukan secara rutin. Hal ini berguna dalam upaya pencegahan terjadi kegiatan *illegal fishing* (Wawancara 04/08/2022). Pengawasan perairan Aceh masih belum maksimal. Kegiatan patroli oleh pemerintah di perairan Aceh dalam waktu satu tahun jika diakumulasikan hanya mencapai 90 hari atau 15-20 hari setiap sekali penugasan. Kondisi minimnya jumlah hari patrol makin diperparah dengan bocornya jadwal patroli yang dilakukan oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) ataupun instansi pemerintah lainnya. Fungsi pengawasan yang

sangat tidak optimal ini berdampak dengan peningkatan aktivitas *illegal fishing* di Aceh (Wawancara 04/08/2022).

PSDKP Lampulo juga memberikan hubungan antara kenaikan harga BBM terhadap melemahnya pengawasan di laut Aceh. Kenaikan harga BBM di Indonesia yang signifikan berkontribusi kepada melemahnya usaha pengawasan laut di Aceh. Biaya patrol yang besar, durasi patrol yang tidak lama sebelum bahan bakar naik menjadikan kuantitas patroli di laut berkurang hampir setengahnya (Wawancara 04/08/2022).

Wawancara dengan PSDKP Lampulo mendapatkan fakta bahwa terbatasnya penyidik pegawai negeri sipil, terbatasnya anggaran, dan terbatasnya sarana serta prasarana menjadi faktor utama pengawasan laut Aceh lemah. Ditambah lagi dengan adanya oknum nakal yang memanfaatkan kondisi ini untuk bekerja sama dengan para kapal ikan asing seperti membocorkan jadwal patrol hingga mau di suap untuk tidak diadili secara hukum (Wawancara 04/08/2022). Berdasarkan wawancara dengan Polisi Air Aceh Barat bahwa kasus kapal ikan Indonesia yang menyalahi aturan UU, beberapa oknum membiarkan nelayan dan membebaskan mereka tanpa diadili. Penggunaan *mini trawl* menjadi contoh bahwasannya pelanggaran yang dilakukan masih dianggap belum signifikan sehingga alat ini cukup dimaklumi aparat. Alasan utamanya adalah kebutuhan masyarakat kecil dalam mencari nafkah untuk kehidupannya (Wawancara 23/08/2022).

2. Regulasi Terkait Kegiatan Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap memberikan perizinan yang lebih ketat terhadap kapal penangkapan ikan. Informasi dari PSDKP Lampulo menjelaskan bahwa peraturan menteri tersebut berakibat terjadinya pengurangan jumlah kapal penangkapan ikan yang resmi namun permintaan produk perikanan makin meningkat. Meningkatnya permintaan pasar akan ikan membuat kapal ikan asing melakukan tindakan-tindakan melawan hukum dalam menangkap ikan (Wawancara 04/08/2022).

Wawancara dengan PSDKP Lampulo juga memberikan informasi terkait implementasi UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 102 menjelaskan bahwa Kapal Ikan Asing sulit untuk dipidana karena perlu

adanya perjanjian dengan negara lain. Dengan kondisi seperti ini aparat di lapangan menjadi kesusahan menjalankan proses hukum (Wawancara 04/08/2022). Hasil wawancara dengan DKP Aceh Barat menjelaskan bahwa UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 27, UU ini mengamanatkan kepada provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sehingga jika terdapat pelanggaran di laut, kabupaten atau kota tidak mempunyai wewenang untuk menangani kasus tersebut. Ditambah dengan adanya Qanun Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan yang tidak lagi relevan dengan kondisi di lapangan. Qanun tidak spesifik mengatur *illegal fishing* dan sanksi yang diberikan lebih kepada sanksi adat dan denda yang tidak berefek jera (Wawancara 25/08/2022).

3. Kebijakan Provinsi Aceh lebih berfokus kepada isu kemiskinan, kesehatan, dan Pendidikan

Wawancara dengan DKP Aceh menjelaskan bahwa isu keamanan sumber daya perikanan di laut bukan menjadi isu prioritas bagi pemerintah Aceh saat ini. Pemerintah lebih fokus kepada isu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya (Wawancara 03/08/2023).

Penanganan Kasus *Illegal Fishing* di Aceh

Wawancara dengan DKP Aceh dan PSDKP Lampulo menjelaskan bahwa penanganan kasus *illegal fishing* di Aceh dilakukan melalui kolaborasi beberapa instansi seperti Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, PSDKP Lampulo dan Belawan (Sumatera Utara), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan DKP Aceh dan Belawan serta juga melibatkan Bea Cukai (Wawancara 04/08/2022). Penanganan kasus *illegal fishing* di Aceh masih belum optimal sesuai dengan amanat UU (Adwani, 2018). Ada beberapa undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perikanan seperti:

1. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004.
2. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.
3. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2013 tentang Perubahan ketiga atas Permen-KP Nomor Per.02/Men/2011 tentang jalur penangkapan ikan dan alat bantu Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan negara RI.

5. Qanun No. 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan (Qanun adalah peraturan perundang undangan khusus di Provinsi Aceh).

Ada beberapa usaha-usaha yang dilakukan dalam penanganan kasus illegal fishing diantaranya:

1. Patroli laut

Aktivitas patroli laut dilakukan oleh instansi pemerintah dengan saling koordinasi. Wawancara yang telah dilakukan dengan DKP Aceh menjelaskan bahwa kegiatan patroli laut oleh DKP Aceh dilakukan dua kali setahun. Sekali patroli dibutuhkan anggaran sekitar 30 juta selama 4 hari. DKP memiliki sarana dan prasarana yang terbatas seperti kapal patroli sehingga sering meminjam kapal dari PSDKP Lampulo ataupun Polisi Air. Patroli sering kali menemukan alat tangkap yang dilarang khususnya alat tangkap yang digunakan oleh kapal ikan Indonesia (Wawancara 03/08/2022).

2. Sosialisasi terkait peraturan perundang undangan kepada masyarakat, pembuatan poster, dan pamflet himbauan

Kegiatan sosialisasi dilakukan hampir oleh seluruh instansi pemerintahan. Wawancara dengan DKP Aceh menginformasikan bahwa sosialisasi biasanya menekankan kepada penggunaan alat tangkap yang tidak diperbolehkan seperti *trawl* dan bom ikan. Sosialisasi juga mengajak masyarakat untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan sesuai dengan aturan yang berlaku (Wawancara 03/08/2022).

3. Pendirian dan pembimbingan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

Pembentukan Pokmaswas ini merupakan perpanjangan tangan dari instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan laut dan isinya. Wawancara dengan DKP Aceh menjelaskan bahwa Pokmaswas merupakan bentukan dari kepala desa (gampong) dan anggotanya terdiri dari lapisan masyarakat seperti nelayan, tokoh masyarakat, tokoh adat, masyarakat yang berprofesi sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Kelompok ini memberikan laporan terkait jika ditemukannya aktivitas yang mengarah kepada pelanggaran undang-undang tentang perikanan (Wawancara 03/08/2022).

4. Peran Panglima Laot

Panglima Laot merupakan suatu institusi adat di Aceh yang bertugas dalam mengatur tata cara penangkapan ikan di laut, mengatur tentang larangan pengrusakan lingkungan laut, serta menetapkan hari-hari tertentu untuk tidak melaut. Panglima Laot tidak hanya sebagai sebuah lembaga namun

sebutan Panglima Laot juga dilekatkan kepada ketua dari lembaga itu. Kehadiran Panglima Laot sudah lama sejak 400 tahun lalu (Pranita *et al.*, 2021) namun diperkuat dengan keistimewaan Aceh melalui UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

Semua hal di atas menunjukkan upaya pemerintah baik pusat, daerah, hingga ke tingkat desa. Usaha-usaha yang telah diuraikan di atas masih belum menunjukkan penangkapan ikan secara illegal bisa diberantas hingga tuntas. Hal ini terlihat bahwa masih banyak kasus *illegal fishing* yang terjadi di Aceh sesuai yang sudah dipaparkan di Tabel 1.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Simpulan

Kasus *illegal fishing* yang terjadi di Aceh merupakan tindakan kejahatan perikanan yang mengancam sumber pangan protein. Terjadinya *illegal fishing* di Aceh dilakukan oleh kapal ikan yang berasal dari luar maupun dalam Indonesia. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan *illegal fishing* kembali berulang berdasarkan kepada teori *sea power* Mahan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh wilayah (posisi, bentuk, dan luas), masyarakat (jumlah nelayan dan karakter penduduk), dan pemerintah. Wilayah Aceh yang jauh dari pusat pemerintahan berdampak kepada kurangnya perhatian pemerintah pusat. Ditambah dengan kurangnya andil pemerintah daerah dalam menjaga keamanan laut memberikan kontribusi terjadinya *illegal fishing*. Luasnya laut dan posisi Aceh yang berada di wilayah perbatasan tidak berbanding lurus dengan jumlah aparat keamanan. Masyarakat Aceh yang berprofesi sebagai nelayan hanya 1,53% dari total penduduk. Kondisi ini menjelaskan bahwa melaut bukanlah profesi primadona. Adanya tradisi masyarakat tentang aturan larangan untuk tidak menangkap ikan di laut pada hari-hari tertentu dan karakter masyarakat juga masih mempertahankan dan belum serius untuk mengganti alat tangkap memberikan kontribusi lemahnya keamanan sumber daya perikanan di Aceh. Pemerintah juga ikut andil dalam melemahnya keamanan sumber daya perikanan di laut Aceh seperti masih adanya oknum yang melakukan pembiaran, kebijakan yang tidak yang tidak ramah terhadap *illegal fishing*, dan pengawasan yang belum optimal.

Rekomendasi Kebijakan

Kondisi-kondisi yang telah diuraikan di atas berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah, yaitu; (1). Pemberdayaan nelayan dengan memberikan sarana (kapal ikan modern dilengkapi alat navigasi dan komunikasi) dan prasarana (pelatihan dan pendidikan nelayan terkait penggunaan teknologi) yang nantinya dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pengawasan laut; (2). Perlunya pendidikan yang berorientasi ke laut sehingga generasi muda mau kembali lagi ke laut; (3). Perlunya peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana pengawasan keamanan laut baik tingkat pemerintah pusat maupun daerah, dan (4). Pengawasan dan penegakan hukum bagi pelanggaran maritim semakin diperkuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Teuku Umar yang telah memberikan izin penelitian, Universitas Islam Internasional Malaysia yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil penelitian dalam konferensi internasional keamanan maritim di Asia Tenggara, dan para narasumber yang telah bekerja sama selama penelitian.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi setiap penulis terhadap pembuatan karya tulis adalah Fadli Afriandi sebagai kontributor utama serta Fachriza Ariyadi, Ligar Abdillah dan Yeni Sri Lestari sebagai anggota. Penulis menyatakan bahwa penulis telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwani, A. (2018). Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal di Perairan Provinsi Aceh. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 137–149. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0109.137-149>
- Adwani, Mahfud, & Rosmawati. (2016). Local Government Role in The Solving of Catching Fish Illegally in Aceh Region. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(1), 1–7.
- Agnew, D. J., Pearce, J., Pramod, G., Peatman, T., Watson, R., Beddington, J. R., & Pitcher, T. J. (2009). Estimating the worldwide extent of illegal fishing. *PLoS ONE*, 4(2). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0004570>
- Al Syahrin, M. N. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi

dan Keamanan Laut Indonesia. *Indonesian Perspective*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.14710/ip.v3i1.20175>

- Alfajri, A., Setiawan, A., & Wahyudi, H. (2019). Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer di Indonesia. *Jurnal Global & Strategis*, 13(1), 103. <https://doi.org/10.20473/jgs.13.1.2019.103-122>
- Ali, I. M., Yudho, L., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim di Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut*, 6(2), 169–188. <https://doi.org/https://doi.org/10.33172/spl.v6i2.636>
- Anwar, S. (2018). Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, Dan Kekuatan Laut. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(3), 69–90. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i3.315>
- Arnowo, H. (2018). Penguasaan tanah di kawasan perbatasan negara. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 8 (2)(April), 130–146.
- Aryani, C. (2021). Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 155–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.155-173>
- Azizah, Z. H. (2020). Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa (Redefining the Concept of Security in the Nation-State Policy Agenda). *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(3), 94–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.33172/jdp.v6i3.666>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah Penduduk (Jiwa), 2018-2020*. <https://aceh.bps.go.id/indicator/12/55/1/jumlah-penduduk.html>
- Battista, W., Romero-Canyas, R., Smith, S. L., Fraire, J., Effron, M., Larson-Konar, D., & Fujita, R. (2018). Behavior change interventions to reduce illegal fishing. *Frontiers in Marine Science*, 5(OCT), 1–15. <https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00403>
- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Bustamam, A. (2022). Fungsi Lembaga Wali Nanggroe Dalam Menyelesaikan Konflik Lokal Masa Penerapan Otonomi Khusus. *Serambi Tarbawi*, 10(1), 15–28. <https://doi.org/10.32672/tarbawi.v10i1.3953>
- Devy, S., Siti, &, & Abstrak, R. (2019). Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Pulo Aceh. *Legitimasi*, 8(1), 103–119. <http://m.detik.com/travel/travel-news/d-3071563/pulo-aceh>,
- Dewi, K. F., Sumerta, G., & Hidayat, E. (2022). Potensi Konflik Antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia Terhadap Implementasi Memorandum of Understanding

- Helsinki dalam Perspektif Amnesti Internasional. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i1.3215>
- Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. (2020). *Profil Dinas Kelautan dan Perikanan*. <https://dkp.acehprov.go.id/halaman/profil-organisasi>
- Fahry, M., & Fuadi, A. (2020). Efektivitas Crisis Management Initiative (CMI) Dalam Upaya Membangun Perdamaian Pasca Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki Di Aceh. *Global Political Studies Journal*, 4(2), 89–104. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v4i2.5876>
- Farsia, L., Sautunnida, L., & Putra Iqbal, M. (2020). The Efforts to Resolve the Case of Illegal Fishing Conducted by Foreign Fishing Vessels in the Territorial Waters of Aceh. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*,. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.230>
- Haqiqi, F. A. (2020). Optimalisasi Geostrategi Indonesia di Selat Malaka. *Transformasi Global*, 7(2), 258–265. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.02.5>
- Hosen, S. (2022). The Rohingya refugees' prolonged presence in Bangladesh: non-traditional security threats to the region. *Political Science and Security Studies Journal*, 3(4), 3–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7526439>
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review*, 5(1), 29–46. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). *Pencarian Nelayan/Pembudidaya Ikan Menurut Jenis Nelayan/Pembudidaya Ikan, Jenis Kegiatan, Tahun dan Provinsi*. <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=nelayan&i=6#panel-footer>
- KKP. (2021). *Penangkapan Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan Tahun 2021*. Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia. <https://kkp.go.id/djpsdkp/infografis>
- KKP. (2022). *Hasil Operasi Kapal Pengawas dan Penanganan TPKP Semester 1 2022*. Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia. <https://kkp.go.id/djpsdkp/infografis>
- Lee, T. (2020). Political orders and peace-building: ending the Aceh conflict. *Conflict, Security & Development*, 20(1), 115–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14678802.2019.1705071>
- Liaqat, B. Bin, Mustafa, G., & Ali, N. (2022). Non-Traditional Security Threats To China In The 21st Century. *Journal of Int'L Affairs*, 5(2).
- Mahan, A. T. (1989). *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1793*. Little Brown and Company.
- Miles, M. B. , Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI Press.
- Muhamad, S. V. (2012). Illegal fishing di perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. *Jurnal Ilegal Fishing*, 3(Illegal Fishing Di Perairan Indonesia), 59–86. <https://doi.org/10.1002/asi>
- Muhammad Ridha Iswardhana, Adi Wibawa, H. C. C. (2020). Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia untuk Menjaga Keamanan Maritim. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i6.2021.1406-1428>
- Mulya, L. (2013). Postur maritim Indonesia: pengukuran melalui teori Mahan. *Lembaran Sejarah*, 10(2), 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.23701>
- Munawiah, Melayu, H. A., & Husna, N. (2017). Perempuan Aceh dan Human Security. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 3(2), 19–36.
- Nasution, A. M. (2018). Peran Nelayan Dalam Membantu Instansi Penegak Hukum Laut Untuk Mencegah Ancaman Keamanan Maritim. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(1), 85–104. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v8i1.267>
- Nurhasanah, S., Napang, M., & Rohman, S. (2020). Covid-19 As A Non-Traditional Threat To Human Security. *Journal of Strategic and Global Studies*, 3(1), 54–68. <https://doi.org/10.7454/jsgs.v3i1.1028>
- Nurmansyah, F. A. (2021). Efektifitas Strategi Penanganan Terorisme di Aceh Melalui Sistem Pertahanan Rakyat. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 31–37. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.31-37>
- Palar, A. M. K., Prakoso, L. Y., & Aries, S. (2021). Strategi Pertahanan Laut Badan Keamanan Laut RI dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 7(2), 143–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.33172/spl.v7i2.854>
- Pranita, A. M., Savitri, E. I., Mu'qaffi, G., Said, B. D., & Yulianto, B. A. (2021). Peran Panglima Laot Dalam Upaya Mewujudkan Ecological Security Di Aceh. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 131–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i3.2775>
- Pratiwi, E. A. (2019). Campur Tangan Asing di Indonesia : Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012). *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 2(2), 83. <https://doi.org/10.17509/historia.v2i2.15630>
- Rizki, K. (2020). Pandangan Human Security terhadap Komunikasi dan Implementasi Kebijakan Maritim: Studi Kasus Penggunaan Pukat Harimau di Laut Aceh. *JCommsci: Journal Of Media and Communication Science*, 3(2), 78–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jcommsci.v3i2.79>

- Rusdiana, D., Ali, Y., Thamrin, S., & Widodo, R. (2021). Strategi Pembangunan Industri Pertahanan Pada Negara Kepulauan Guna Mendukung Pertahanan Negara. *Jurnal Academia Praja*, 4(2), 427–440. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.629>
- Saha, S., & Chakrabarti, S. (2021a). The Non-traditional Security Threat of COVID-19 in South Asia: An Analysis of the Indian and Chinese Leverage in Health Diplomacy. *South Asian Survey*, 28(1), 111–132. <https://doi.org/10.1177/0971523121998027>
- Saha, S., & Chakrabarti, S. (2021b). The Non-traditional Security Threat of COVID-19 in South Asia: An Analysis of the Indian and Chinese Leverage in Health Diplomacy. *South Asian Survey*, 28(1), 111–132. <https://doi.org/10.1177/0971523121998027>
- Sari, D. R., Dr. Dahlawi, M. S., & Alfi Rahman, M. Si., Ph. D. (2019). Pelaksanaan Penanganan Illegal Fishing oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo di Perairan Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4 (4)(4), 1–18.
- Savitri E.I, Wiranto S, dan L. E. (2022). Peran Panglima Laot Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh. *Jurnal Education and Development Institut Tapanuli Selatan*, 10 (2)(2), 46–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3463>
- Soegeng. (2020). Diplomasi Pertahanan Indonesia Study of National Security in the Perspective of. *Jurnal Diplomasi Pertahanan Indonesia*, 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.33172/jdp.v6i3.662>
- Sudiar, S. (2019). Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/hi.72139>
- Sulaiman, S. (2016). Interaksi Hukum Negara dan Hukum Adat Dalam Penanggulangan Trawl di Indonesia. *LITIGASI*, 17(2), 3377–3426. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.139>
- Suwarno, P., Sumantri, S. H., & Bahar, F. (2021). Rekonstruksi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Wilayah (Studi Di Kabupaten Natuna Periode Tahun 2019-2020). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 65. <https://doi.org/10.22146/jkn.62028>
- Syahriyal, M. (2022). *Diduga Lakukan Illegal Fishing, Dua Kapal Berbendera Malaysia Ditangkap*. Aceh Journal National Network.
- Thontowi, J. (2018). Konflik Wilayah Laut Tiongkok Selatan dan Kejahatan Lintas Negara serta Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 124–136. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0108.124-136>
- Tribawono, D. (2018). *Hukum Perikanan Indonesia* (2nd ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
- Verma, R. (2022). Instability in Afghanistan and Non-traditional Security Threats: A Public Good Problem? *Global Policy*, 13 (1)(February 2022), 152–159. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1758-5899.13044>
- Wahyuddin, Muksal, Nirzalin, & Zulfikar. (2017). Pengaruh Prkatik Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan di Provinsi Aceh. *Eksplorasi Kekayaan Maritim Aceh Di Era Globalisasi Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, 1, 411–417.
- Yasmin, L. (2021). Non-Tradisional Security Threats in The Bay of Bengal: We Arw in The Same Boat, Brother! *Bimrad Journal*, 2(1), 20–36.
- Zainal, S. (2016). Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 21(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.4757>
- Zuhdi, S. (2018). Sejarah Perjuangan Bangsa Sebagai Modalitas Memperkuat Pertahanan Negara. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(1), 33–60. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i1.321>
- Adwani, A. (2018). Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal di Perairan Provinsi Aceh. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 137–149. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0109.137-149>
- Adwani, Mahfud, & Rosmawati. (2016). Local Government Role in The Solving of Catching Fish Illegally in Aceh Region. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(1), 1–7.
- Agnew, D. J., Pearce, J., Pramod, G., Peatman, T., Watson, R., Beddington, J. R., & Pitcher, T. J. (2009). Estimating the worldwide extent of illegal fishing. *PLoS ONE*, 4(2). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0004570>
- Al Syahrin, M. N. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Indonesian Perspective*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.14710/ip.v3i1.20175>
- Alfajri, A., Setiawan, A., & Wahyudi, H. (2019). Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer di Indonesia. *Jurnal Global & Strategis*, 13(1), 103. <https://doi.org/10.20473/jgs.13.1.2019.103-122>
- Ali, I. M., Yudho, L., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim di Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut*, 6(2), 169–188. <https://doi.org/https://doi.org/10.33172/spl.v6i2.636>
- Anwar, S. (2018). Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, Dan Kekuatan Laut. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(3), 69–90. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i3.315>
- Arnowo, H. (2018). Penguasaan tanah di kawasan perbatasan negara. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 8 (2)(April), 130–146.
- Aryani, C. (2021). Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan

- Laut Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 155–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.155-173>
- Azizah, Z. H. (2020). Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa (Redefining the Concept of Security in the Nation-State Policy Agenda). *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(3), 94–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.33172/jdp.v6i3.666>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah Penduduk (Jiwa), 2018-2020*. <https://aceh.bps.go.id/indicator/12/55/1/jumlah-penduduk.html>
- Battista, W., Romero-Canyas, R., Smith, S. L., Fraire, J., Effron, M., Larson-Konar, D., & Fujita, R. (2018). Behavior change interventions to reduce illegal fishing. *Frontiers in Marine Science*, 5(OCT), 1–15. <https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00403>
- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Bustamam, A. (2022). Fungsi Lembaga Wali Nanggroe Dalam Menyelesaikan Konflik Lokal Masa Penerapan Otonomi Khusus. *Serambi Tarbawi*, 10(1), 15–28. <https://doi.org/10.32672/tarbawi.v10i1.3953>
- Devy, S., Siti, &, & Abstrak, R. (2019). Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Pulo Aceh. *Legitimasi*, 8(1), 103–119. <http://m.detik.com/travel/travel-news/d-3071563/pulo-aceh>,
- Dewi, K. F., Sumerta, G., & Hidayat, E. (2022). Potensi Konflik Antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia Terhadap Implementasi Memorandum of Understanding Helsinki dalam Perspektif Amnesti Internasional. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i1.3215>
- Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. (2020). *Profil Dinas Kelautan dan Perikanan*. <https://dkp.acehprov.go.id/halaman/profil-organisasi>
- Fahry, M., & Fuadi, A. (2020). Efektivitas Crisis Management Initiative (CMI) Dalam Upaya Membangun Perdamaian Pasca Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki Di Aceh. *Global Political Studies Journal*, 4(2), 89–104. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v4i2.5876>
- Farsia, L., Sautunnida, L., & Putra Iqbal, M. (2020). The Efforts to Resolve the Case of Illegal Fishing Conducted by Foreign Fishing Vessels in the Territorial Waters of Aceh. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*,. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.230>
- Haqiqi, F. A. (2020). Optimalisasi Geostrategi Indonesia di Selat Malaka. *Transformasi Global*, 7(2), 258–265. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.02.5>
- Hosen, S. (2022). The Rohingya refugees' prolonged presence in Bangladesh: non-traditional security threats to the region. *Political Science and Security Studies Journal*, 3(4), 3–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7526439>
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review*, 5(1), 29–46. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). *Pencarian Nelayan/Pembudidaya Ikan Menurut Jenis Nelayan/Pembudidaya Ikan, Jenis Kegiatan, Tahun dan Provinsi*. <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=nelayan&i=6#panel-footer>
- KKP. (2021). *Penangkapan Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan Tahun 2021*. Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia. <https://kkp.go.id/djpsdkp/infografis>
- KKP. (2022). *Hasil Operasi Kapal Pengawas dan Penanganan TPKP Semester 1 2022*. Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia. <https://kkp.go.id/djpsdkp/infografis>
- Lee, T. (2020). Political orders and peace-building: ending the Aceh conflict. *Conflict, Security & Development*, 20(1), 115–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14678802.2019.1705071>
- Liaqat, B. Bin, Mustafa, G., & Ali, N. (2022). Non-Traditional Security Threats To China In The 21st Century. *Journal of Int’L Affairs*, 5(2).
- Mahan, A. T. (1989). *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1793*. Little Brown and Company.
- Miles, M. B. , Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI Press.
- Muhamad, S. V. (2012). Illegal fishing di perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. *Jurnal Ilegal Fishing*, 3(Illegal Fishing Di Perairan Indonesia), 59–86. <https://doi.org/10.1002/asi>
- Muhammad Ridha Iswardhana, Adi Wibawa, H. C. C. (2020). Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia untuk Menjaga Keamanan Maritim. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i6.2021.1406-1428>
- Mulya, L. (2013). Postur maritim Indonesia: pengukuran melalui teori Mahan. *Lembaran Sejarah*, 10(2), 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.23701>
- Munawiah, Melayu, H. A., & Husna, N. (2017). Perempuan Aceh dan Human Security. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 3(2), 19–36.
- Nasution, A. M. (2018). Peran Nelayan Dalam Membantu Instansi Penegak Hukum Laut Untuk Mencegah Ancaman Keamanan Maritim. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(1), 85–104. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v8i1.267>

- Nurhasanah, S., Napang, M., & Rohman, S. (2020). Covid-19 As A Non-Traditional Threat To Human Security. *Journal of Strategic and Global Studies*, 3(1), 54–68. <https://doi.org/10.7454/jsgs.v3i1.1028>
- Nurmansyah, F. A. (2021). Efektifitas Strategi Penanganan Terorisme di Aceh Melalui Sistem Pertahanan Rakyat. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 31–37. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.31-37>
- Palar, A. M. K., Prakoso, L. Y., & Aries, S. (2021). Strategi Pertahanan Laut Badan Keamanan Laut RI dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 7(2), 143–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.33172/spl.v7i2.854>
- Pranita, A. M., Savitri, E. I., Mu'aqaffi, G., Said, B. D., & Yulianto, B. A. (2021). Peran Panglima Laot Dalam Upaya Mewujudkan Ecological Security Di Aceh. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 131–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i3.2775>
- Pratiwi, E. A. (2019). Campur Tangan Asing di Indonesia : Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005–2012). *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 2(2), 83. <https://doi.org/10.17509/historia.v2i2.15630>
- Rizki, K. (2020). Pandangan Human Security terhadap Komunikasi dan Implementasi Kebijakan Maritim: Studi Kasus Penggunaan Pukat Harimau di Laut Aceh. *JCommsci: Journal Of Media and Communication Science*, 3(2), 78–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jcommsci.v3i2.79>
- Rusdiana, D., Ali, Y., Thamrin, S., & Widodo, R. (2021). Strategi Pembangunan Industri Pertahanan Pada Negara Kepulauan Guna Mendukung Pertahanan Negara. *Jurnal Academia Praja*, 4(2), 427–440. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.629>
- Saha, S., & Chakrabarti, S. (2021a). The Non-traditional Security Threat of COVID-19 in South Asia: An Analysis of the Indian and Chinese Leverage in Health Diplomacy. *South Asian Survey*, 28(1), 111–132. <https://doi.org/10.1177/0971523121998027>
- Saha, S., & Chakrabarti, S. (2021b). The Non-traditional Security Threat of COVID-19 in South Asia: An Analysis of the Indian and Chinese Leverage in Health Diplomacy. *South Asian Survey*, 28(1), 111–132. <https://doi.org/10.1177/0971523121998027>
- Sari, D. R., Dr. Dahlawi, M. S., & Alfi Rahman, M. Si., Ph. D. (2019). Pelaksanaan Penanganan Illegal Fishing oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo di Perairan Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4 (4)(4), 1–18.
- Savitri E.I, Wiranto S, dan L. E. (2022). Peran Panglima Laot Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh. *Jurnal Education and Development Institut Tapanuli Selatan*, 10 (2)(2), 46–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3463>
- Soengeng. (2020). Diplomasi Pertahanan Indonesia Study of National Security in the Perspective of. *Jurnal Diplomasi Pertahanan Indonesia*, 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.33172/jdp.v6i3.662>
- Sudiar, S. (2019). Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/hi.72139>
- Sulaiman, S. (2016). Interaksi Hukum Negara dan Hukum Adat Dalam Penanggulangan Trawl di Indonesia. *LITIGASI*, 17(2), 3377–3426. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.139>
- Suwarno, P., Sumantri, S. H., & Bahar, F. (2021). Rekonstruksi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Wilayah (Studi Di Kabupaten Natuna Periode Tahun 2019–2020). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 65. <https://doi.org/10.22146/jkn.62028>
- Syahriyal, M. (2022). *Diduga Lakukan Illegal Fishing, Dua Kapal Berbendera Malaysia Ditangkap*. Aceh Journal National Network.
- Thontowi, J. (2018). Konflik Wilayah Laut Tiongkok Selatan dan Kejahatan Lintas Negara serta Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 124–136. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0108.124-136>
- Tribawono, D. (2018). *Hukum Perikanan Indonesia* (2nd ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
- Verma, R. (2022). Instability in Afghanistan and Non-traditional Security Threats: A Public Good Problem? *Global Policy*, 13 (1)(February 2022), 152–159. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1758-5899.13044>
- Wahyuddin, Muksal, Nirzalin, & Zulfikar. (2017). Pengaruh Prkatik Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan di Provinsi Aceh. *Eksplorasi Kekayaan Maritim Aceh Di Era Globalisasi Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, 1, 411–417.
- Yasmin, L. (2021). Non-Tradisional Security Threats in The Bay of Bengal: We Arw in The Same Boat, Brother! *Bimrad Journal*, 2(1), 20–36.
- Zainal, S. (2016). Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 21(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.4757>
- Zuhdi, S. (2018). Sejarah Perjuangan Bangsa Sebagai Modalitas Memperkuat Pertahanan Negara. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(1), 33–60. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i1.321>